

PERKEMBANGAN DAN POTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Amelia Pratista Andini

Universitas Negeri Sunana Ampel Surabaya
05010220004@student.uinsby.ac.id

Silfi Maghfiroh

Universitas Negeri Sunana Ampel Surabaya
05010220023@student.uinsby.ac.id

Muhammad Yazid

Dosen Universitas Negeri Sunana Ampel Surabaya

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menggali lebih dalam tentang prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Industri asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang sangat baik, permintaan produk asuransi berbasis syariah akan terus meningkat. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia. Namun industri ini juga akan mengalami hambatan yang sangat kuat karena kelesuan ekonomi global, juga kondisi masyarakat yang tidak teredukasi tentang asuransi, pasar bebas sudah mulai diterapkan, sumber daya yang kurang tentang asuransi syariah, kurangnya modal dan lainnya pada. Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk membantu untuk terus berkembang, dengan regulasi yang mendukung industri ini

Kata kunci : *perkembangan asuransi syariah, potensi asuransi syariah, pertumbuhan asuransi syariah*

ABSTRACT

This paper wants to dig deeper into the prospects and challenges of the development of sharia insurance in Indonesia. The Islamic insurance industry in Indonesia has very good growth prospects, the demand for sharia-based insurance products will continue to increase. This is supported by Indonesia's large population and also as the largest Muslim country in the world. However, this industry will also experience very strong obstacles due to the global economic sluggishness, as well as the condition of people who are not educated about insurance, the free market has begun to be implemented, lack of resources regarding sharia insurance, lack of capital and others. Therefore, the role of the government is needed to help it continue to grow, with regulations that support this industry

Keywords: *development of sharia insurance, potential of sharia insurance, growth of sharia insurance*

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pandangan duni, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi yang mudah. Dari adanya globalisasi asuransi Indonesia juga terkena dampaknya, tantangan dunia globalisasi menjadi tantangan baru bagi dunia asuransi. Selain menghadapi serbuan perusahaan asuransi asing, juga menjadi musuh terhadap perusahaan reasuransi yang mempunyai modal kuat serta didukung teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan perkembangan ekonomi syariah di dunia mulai menunjukkan jalan terang, seperti misalnya sudah mulai banyak bank-bank konvensional yang mulai beralih menjadi bank syariah dengan menerapkan prinsip syariah yang jauh dari kata riba (bunga pinjaman), dan menolak untuk melakukan investasi pada usaha yang dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia sendiri ekonomi syariah telah mengalami perkembangan lebih baik, dengan meningkatnya aset perbankan syariah yang semula hanya di angka Rp. 49,6 triliun di tahun 2008 kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 233 triliun. Potensi yang besar ini menimbulkan banyak perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan produknya. Asuransi syariah ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 35% per tahun¹.

Peningkatan tidak hanya terjadi pada perbankan syariah saja namun data terbaru yang di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mencatat aset perasuransian asuransi syariah pada tahun 2015 sebesar 24,06% dan meningkat menjadi 27,59%, sedangkan premi asuransi berada di angka 15,59%. Berdasarkan data peningkatan tersebut, tumbuh kepercayaan dan optimism pada kondisi ekonomi ke depan dapat memengaruhi kinerja sumber daya manusia di aktifitas keuangan syariah. Pertumbuhan asuransi syariah dapat dikatakan pelan tapi pasti karena sudah memiliki pangsa pasar dan sampai saat ini masih menunjukkan pertumbuhannya. Satu kendala yang menjadi tantangan pelaku ekonomi syariah adalah

¹ Arif Ee and Staimus Surakarta, "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (December 28, 2016): 71–92, accessed June 29, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1145>.

perkembangan yang lamban, namun kinerja sumber daya manusia di industry syariah telah memperlihatkan performa yang cukup baik. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi terhadap asuransi syariah yang menimbulkan pangsa pasar luas, namun besar minat tidak menjamin kesungguhan industry asuransi syariah². Ketidak sungguhan itu dapat dilihat pada industry syariah tidak memisahkan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sehingga asuransi syariah memilih untuk menjadi perusahaan sendiri. Dapat dimungkinkan jika terdapat asuransi syariah mungkin laju pertumbuhannya lebih cepat, saat ini sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah.

Tentunya berbeda dengan berbagai negara di belahan dunia lain. Perkembangan keuangan syariah di timur tengah bergantung pada produksi minyak, jika di eropa industry perbankan banyak menampung dana dari timur tengah yaitu pengusaha minyak. Sementara pada negara tetangga Malaysia, di sana industry syariah berkembang karena pemerintah mendukung sehingga dana yang dikelola lebih banyak berasal dari dana pemerintah. Jika di Indonesia peluang untuk berkembang cukup tinggi namun dana yang dimiliki masih sangat jauh dari ketiga negeri sehingga banyak sekali pasar di Indonesia yang belum digarap. Yang dibutuhkan Indonesia hanya system dan konsep baru dalam mengelola keuangan dan perekonomian serta Lembaga syariah dapat dijadikan alternatif yang tepat Sehingga, kontribusi aktif dari investor baik lokal maupun mancanegara pun sangat diperlukan dalam meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Tentunya dengan dukungan pemerintah dalam membantu perusahaan asuransi mengembangkan pangsa pasarnya.

B. Pengertian Asuransi

Di dalam studi ekonomi syariah kita mengenal adanya Lembaga keuangan perbankan dan Lembaga keuangan perekonomian non perbankan salah satunya yaitu asuransi syariah. Istilah dalam Bahasa arab asuransi dikenal at Takaful, at Tadhmun, dan atTa'min, yang berarti: saling menanggung. Penanggung di sebut mu'amin, sedangkan tertanggung di sebut

² Ibid. 80

mu'amman lahu atau musta'min. at-Ta'min memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya memperoleh sejumlah uang bagaimana yang telah disepakati, atau dapat ganti atas hartanya uang hilang. Namun menurut Eksiklopedia Hukum Islam asuransi disebut dengan at-Ta'min yaitu terjadinya transaksi perjanjian antara dua pihak, diantara perjanjian dua pihak telah terbentuk pihak yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian³.

Fata Dewan Syariah Nasional mengartikan asuransi ialah usaha saling tolong menolong dengan perantaran sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang menimbulkan pola pengembalian untuk menanggung resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah sertia tidak mengandung penipuan (gharar), perjudian (maysir), riba, zhalim, suap, dan maksuat. Diatur dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk⁴:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

³ Muhammad Sidiq, "Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam," *islamic Banking* 2, no. 2 (2017).

⁴ Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 8, 2018), accessed June 29, 2022, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635>.

C. Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Resiko

Tujuan utama bagi tertanggung asuransi adalah mereka yang sadar akan resiko atas harta kekayaan dan juga jiwanya. Tertanggung sangat memikirkan ketika mereka tertimpa musibah sehingga mengakibatkan kerugian secara jiwanya ataupun materiil serta cacat jiwanya yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain ataupun ahli warisnya. Tertanggung merasa berat untuk untuk menanggung beban resiko yang ditakutkan sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dengan begitu tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko kepada si penanggung (perusahaan asuransi) dengan cara membayar premi kepada pihak penanggung, saat terjadi perjanjian itu juga resiko berpindah kepada si penanggung yaitu pihak perusahaan asuransi. Jika sampai akhir jangka waktu asuransi tertanggung tidak mengalami peristiwa yang merugikan maka pihak penanggung berhak menikmati premi yang telah diterima dari tertanggung.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi merupakan salah satu tujuan orang memilih asuransi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Apabila suatu ketika benar terjadi adanya peristiwa yang mengakibatkan kerugian, kepada si tertanggung yang bersangkutan akan membayarkan ganti kerugian sesuai dengan total asuransinya⁵.

3. Pembayaran Santunan

⁵ Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari et al., "ANALISIS PEMBAYARAN PREMI DALAM ASURANSI SYARIAH," *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2017): 27–40, accessed June 29, 2022, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/223>.

Tujuan asuransi selanjutnya ialah pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi ini adalah jenis asuransi social, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari musibah kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan kematian. Saat membayar sejumlah kontribusi seperti premi, tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan ancaman bahaya yang datang kepadanya. Pihak yang membayar kontribusi adalah tertanggung yang memiliki ikatan kerja pada hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, seperti hubungan kerja, penumpang transportasi umum. Jika mereka terjadi kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama di perjalanan menggunakan transportasi umum, ahli waris tertanggung akan mendapatkan santunan dari penanggung yaitu BUMN, dengan jumlah yang sudah ditetapkan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang

4. Kesejahteraan Anggota

Tujuan asuransi yang terakhir adalah kesejahteraan anggota. Banyak perkumpulan atau komunitas yang merasa seperti anggota keluarga mereka sendiri dengan rasa kebersamaan yang tinggi mereka memilih mengadakan asuransi demi kesejahteraan keluarga dalam perkumpulan tersebut. Perkumpulan tersebut berperan sebagai penanggung dan anggota perkumpulan tersebut adalah pihak tertanggung. Jika terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau sampai terjadi kematian bagi anggota (tertanggung), maka pihak perkumpulan (penanggung) akan memberikan sejumlah uang kepada anggota yang mengalami kerugian

D. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah yakni terdapat unsur tolong menolong antara peserta dan operator yang berdasarkan

pada ketentuan yang ada dalam Qur'an dan Sunnah.⁶ Pada dasarnya tujuan dibuat asuransi syariah ialah guna menolong sesama umat apabila terdapat kesulitan dikemudian hari melalui suatu investasi yang berbentuk aset tabarru' dengan pola pengembalian untuk menghindari resiko sesuai dengan akad yang ditentukan oleh syariat.

Pada asuransi terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan yakni tertanggung dan penanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang menjamin segala resiko kerugian, kehilangan, kerusakan, bahkan kematian yang kelak nantinya akan terjadi pada nasabah atau bisa dikatakan sebagai pihak tertanggung. Dalam hal ini kedua belah pihak telah menyepakati dan menyetujui ketentuan yang telah disepakati dengan prinsip bagi hasil kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁷

Sedangkan pengertian asuransi telah dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2014, bahwa asuransi syariah merupakan suatu kesepakatan antara perusahaan syariah dengan pemegang polis atau dapat disebut sebagai nasabah dalam hal pengelolaan sesuai dengan tuntunan syariah guna mewujudkan tolong menolong sesama umat dengan cara :

1. Memberikan bantuan pada pemegang polis akibat terjadinya suatu hal yang merugikan yang menimpa pemegang polis
2. Memberikan pembayaran sesuai dengan besaran dana yang telah disepakati pada awal kontrak berdasar pada hasil pengelolaan dana ketika peserta meninggal.

Penerapan pendirian asuransi syariah berlandaskan pada teori aqila, yakni memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, muwala, yakni kesepakatan dalam jaminan, maksudnya ketika penjamin menjamin peserta yang tidak memiliki warisan atau ahli waris, maka penjamin tersebut dapat mewarisi, selama ahli waris peserta tidak diketahui. Kemudian tanahud, yakni dua orang yang saling terikat memenuhi kebutuhan dengan dana yang sama.

⁶ Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, *EKONOMI SYARIAH (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 185.

⁷ Dr. Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah," *KENCANA*.

E. Produk asuransi syariah

Pada asuransi syariah, terdapat beberapa produk yang biasa ditawarkan pada peserta, mulai dari penjamin jiwa saat terjadi kecelakaan, kehilangan jiwa ketika kebakaran, bahkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memakai produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan serta asuransi non saving seperti dana investasi dapat dipilih bila peserta menginginkan perencanaan pembiayaan jangka panjang, dana siswa dapat dipilih guna menyediakan dana untuk pendidikan hingga kuliah, dana haji dapat dipilih bila peserta berencana menunaikan ibadah haji, dan dana hasanah dapat dipilih bila peserta berencana untuk pengumpulan modal usaha. Seluruh produk tersebut dapat dipilih dan disesuaikan oleh keinginan peserta.⁸

Selain itu pada asuransi syariah juga menyediakan produk asuransi non saving, adapun produk yang biasanya ditawarkan berupa kesehatan individu, merupakan dana bantuan bagi orang yang membutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan seperti rawat inap, operasi, bahkan kecelakaan. Selain itu ada juga produk kecelakaan individu bila peserta mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan hingga meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan. Dan produk terakhir yang ditawarkan ialah al-khirat Individu bila peserta meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan

F. Asuransi Syariah Mubarakah

Pada jenis asuransi ini terdapat tiga jenis produk yang ditawarkan yakni zamrud mubarakah, sehat mubarakah, dan syamilah mubarakah. Zamrud mubarakah merupakan produk yang dapat dipilih oleh peserta jika nantinya peserta meninggal karena kecelakaan atau mengalami cacat setelah kecelakaan, maka ahli waris peserta dapat menerima dana bantuan tolong menolong. Namun, jika peserta tidak meninggal hingga akhir masa perjanjian asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta secara tunai. Sedangkan

⁸ Rizki Redhika Kasyful Mahalli, "ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI KOTA MEDAN" (n.d.): 56.

produk sehat mubarakah dapat dipilih peserta jika menginginkan kesehatan keluarganya terjamin juga dana ini dapat digunakan apabila peserta atau keluarga yang didaftarkan mengalami sakit hingga perlu menebus biaya pengobatan hingga rawat inap, maka produk sehat mubarakah merupakan pilihan yang tepat. Sedangkan syamilah mubarakah merupakan produk yang dapat dipilih peserta jika menginginkan asuransi kesehatan dengan asuransi jangka panjang lainnya seperti pendidikan, haji, dan lain sebagainya.⁹

G. Asuransi Syariah Takaful

Asuransi syariah takaful merupakan jenis asuransi pertama yang didirikan di Indonesia, meskipun diawal pendiriannya tumbuh secara perlahan. Namun, dengan berdirinya asuransi ini menjadi tiang untuk tumbuhnya asuransi syariah dengan hasil yang baik dikemudian hari. Dengan terobosan yang dibuat oleh PT Takaful pada bidang asuransi menjadikan tumbuhnya beberapa perusahaan dengan basis syariah di Indonesia dengan beberapa produk yang ditawarkan seperti takaful umum yang berfokus pada layanan serta bantuan dari suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian, seperti perlindungan dari pengangkutan, kebakaran, niaga, dan lain sebagainya dengan harapan masyarakat yang memilih produk ini mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan syariat islam. Adapun yang termasuk dalam asuransi takaful umum ialah takaful baituna yakni asuransi perlindungan pada rumah guna menghindari jika terjadi kebakaran. Selain itu dalam takaful baituna juga terdapat beberapa macam jenis seperti¹⁰

- a. takaful surgaina, yakni perlindungan berupa santunan pada keluarga peserta terhadap kerugian yang diakibatkan dari kecelakaan yang menimbulkan cacat bahkan meninggalnya peserta
- b. takaful abror, yakni pemberian ganti rugi atas kendaraan yang mengalami kecelakaan bahkan pencurian

⁹ Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, "STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA," *JURNAL MANEKSI* 8, no. 1 (June 26, 2019): 169–176, accessed April 30, 2022, <http://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235>.

¹⁰ Herry Ramdhani, "PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA" (2015): 45.

- c. takaful ansor, yakni asuransi untuk kendaraan apabila mengalami kecelakaan atau kehilangan karena dicuri dengan tambahan asuransi jiwa
- d. takaful rekayasa, yakni pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dalam sebuah proyek rekayasa karena hal diluar dugaan yang menyebabkan kerugian pada peserta
- e. takaful aneka merupakan produk pemberian ganti rugi atas segala macam resiko
- f. takaful kebakaran, yakni pemberian ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan pada bangunan
- g. takaful pengangkutan dan rangka kapal, yakni pemberian ganti rugi terhadap barang selama dalam masa pengangkutan
- h. takaful kendaraan bermotor, yakni pemberian ganti rugi apabila motor mengalami kerusakan secara menyeluruh, kehilangan, atau tuntutan dari pihak ketiga atas kendaraan motor yang terdaftar dalam akibat resiko.
- i. Takaful surety bond, yakni pemberian ganti rugi terhadap proyek kontraktor

Selain itu pada takaful umum juga terdapat takaful keluarga yang pelayanannya berfokus pada asuransi jiwa keluarga, dengan harapan peserta asuransi mendapatkan jaminan perlindungan jiwa sesuai dengan syariat islam. Adapun beberapa jenis takaful keluarga ialah

- a. Takaful link, yakni merupakan asuransi sekaligus menawarkan produk investasi yang sesuai dengan syariat
- b. Takaful dana investasi, merupakan produk yang dapat dipilih apabila peserta ingin mengumpulkan dana untuk pelaksanaan ibadah haji
- c. Takaful kecelakaan diri, merupakan santunan pada ahli waris peserta yang meninggal, cacat atau untuk perawatan akibat kecelakaan
- d. Fulnadi, yakni peserta dapat memilih produk ini jika ingin menyisihkan sedikit hartanya untuk dana pendidikan hingga sarjana.

H. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional

Adapun perbedaan pada asuransi syariah dan konvensional terletak pada dewan pengawas syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi produk yang dikelola serta ditawarkan pada peserta asuransi, sedangkan pada asuransi syariah tidak terdapat dewan pengawas syariah. Kemudian pada asuransi syariah akad yang ditawarkan berlandaskan pada asas tolong menolong, sedangkan pada asuransi konvensional berlandaskan pada jual beli. Pada asuransi syariah terdapat investasi dana yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan dengan menggunakan system mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional, hasil dari investasi berupa bunga yang haram hukumnya. Pada asuransi syariah perusahaan berperan sebagai pemegang hak dalam mengembang amanah, dan dana masih tetap menjadi milik peserta, sedang pada asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan pengalokasian dana investasi. Pada asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti pada investasi konvensional, karena jika selama kontrak peserta ternyata tidak mampu melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri, maka dana yang telah masuk dapat ditarik kembali, kecuali dana yang telah disepakati untuk tabarru'. pembayaran klaim pada asuransi syariah diambilkan dari dana tabarru' yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk digunakan sebagai dana tolong menolong apabila terdapat peserta yang tertimpa musibah. Dan permbagian keuntungan antara peserta dan perusahaan pada asuransi syariah telah disepakati pada saat pelaksanaan akad, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan.¹¹

I. Asuransi syariah di Indonesia

Dari tahun ke tahun kita dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia semakin pesat, apalagi ditambah dengan adanya program BPJS yang digalakan oleh pemerintah dalam hal asuransi jiwa masyarakat. Sehingga terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menambahkan produk asuransi syariah untuk ditawarkan pada masyarakat kita

¹¹ Ramdhani, "PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA."

yang umumnya memeluk agama Islam. Sehingga, asuransi syariah merupakan inovasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan syariah islam. Karena, Negara dengan mayoritas pemeluk islam umumnya memiliki tingkat penetrasi dan density asuransi yang relative rendah jika disbanding dengan neara lain. Adapun hal yang menjadi penyebabnya ialah pada asuransi konvensional terdapat riba yang diharamkan dalam islam. Sehingga asuransi syariah merupakan inovasi dalam industry asuransi. Selain untuk jaminan jiwa, asuransi syariah juga berguna dalam hal tolong menolong pada sector UMKM.

Menurut laporan Bank Pembangunan Asia, kebanyakan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia ada di tingkat menengah yang dapat memungkinkan industry asuransi dapat berkembang dengan pesat apabila didukung dengan penerapan *good corporate governance* untuk mendorong bisnis yang bersih yang natinnya akan berdampak pada asuransi syariah. jika penerapan konsep tersebut berjalan dengan baik, maka akan selaras dengan konsep asuransi syariah yakni menghindari adanya riba, ketidakpastian, dan lain sebagainya. Sehingga, pada asuransi syariah menggunakan konsep wadiah yang menghindarkan dari hal yang tidak pasti. Pada industry ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi agar dapat berkembang lebih baik kedepannya. Adapun tantangan yang harus dihadapi seperti masih sedikit masyarakat yang memahami produk asuransi syariah dan masih sedikit pula masyarakat yang mampu memanfaatkan produk tersebut dengan baik. Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh industry asuransi ialah

1. Lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan turunnya permintaan asuransi syariah karena beberapa hal yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu daripada mengambil produk asuransi syariah
2. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang mana Indonesia juga termasuk salah satu peserta kompetisi tersebut
3. Kurangnya sumber daya manusia yang paham terkait masalah asuransi syariah
4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi karena kebanyakan rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia

5. Kurangnya ragamnya produk asuransi yang mampu menjangkau masyarakat kelas bawah, karena biaya dalam asuransi masih dianggap mahal oleh masyarakat kelas bawah
6. Terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama projek-projek berskala besar
7. Rendahnya akses kantor asuransi pada daerah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan produk asuransi syariah
8. Kurangnya penyuluhan terhadap asuransi yang mengakibatkan kurangnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah hingga berfikir bahwa melakukan klaim asuransi itu susah.

J. PENUTUP

Jika dilihat, sebenarnya asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus, apabila perusahaan dapat memaksimalkan usahanya untuk berkembang. Kedepannya akan banyak permintaan terkait produk asuransi syariah apabila relevan dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat juga didukung dengan akses, serta penyuluhan yang baik oleh petugas asuransi syariah. namun, yang perlu diingat masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam asuransi syariah agar berkembang menjadi industry yang lebih baik dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ee, Arif, and Staimus Surakarta. "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (December 28, 2016): 71–92. Accessed June 29, 2022. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1145>.
- Mahalli, Rizki Redhika Kasyful. "ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI KOTA MEDAN" (n.d.): 323–335.
- Mardani, Dr. "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah." *KENCANA*.
- Miftakhul Jannah, Dinna, and Lucky Nugroho. "STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL MANEKSI* 8, no. 1 (June 26, 2019): 169–176. Accessed April 30, 2022. <http://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235>.
- Muhammad Arsyad Albanjari, Kalimantan, Jl Adhiyaksa No, Kayu Tangi Banjarmasin, Agus Purnomo, and Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari. "ANALISIS PEMBAYARAN PREMI DALAM ASURANSI SYARIAH." *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2017): 27–40. Accessed June 29, 2022. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/223>.
- Primarta, Cahya. "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 8, 2018). Accessed June 29, 2022. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2635>.
- Ramdhani, Herry. "PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA" (2015): 57–66.
- Sidiq, Muhammad. "Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam." *islamic Banking* 2, no. 2 (2017).
- Yazid, Muhammad, and Aji Prasetyo. *EKONOMI SYARIAH (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: IMTIYAZ, 2019.